

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL  
26 AYAT (1) DALAM PERANAN KEPALA DESA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JANJI  
TAHUN 2023-2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( SH )  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara ( Siyasah ) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**MELY HAYATI SOBRI**  
NIM. 12020425368

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1445 H/2024 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023 – 2024 Perspektif Fiqh Siyasah”, yang ditulis oleh :

Nama : Mely Hayati Sobri  
 NIM : 12020425368  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag  
 NIP.197006211998031003

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag  
 NIP.195912311987031037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peraturan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Ilmu Siyasah, yang ditulis oleh:

Nama : Mely Hayati Sobri  
NIM : 12020425368  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

ini dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/12 Juli 2024  
Waktu : 07:30 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Dr. Sulhmi, S.S., M.H

Penguji 1  
Dr. Sulhmi Nur, M.Ag

Penguji 2  
Dr. Hendri K. H., M.Si

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- 1. Dilarang menungcip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Mely Hayati Sobri  
**NIM** : 12020425368  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Tanjung Baru/17 April 2002  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peran Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

**Yang Membuat Pernyataan**



Mely Hayati Sobri  
**NIM : 12020425368**

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah – 11)



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Mely Hayati Sobri (2024) : **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengenai peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji tahun 2023-2024 dari perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, beberapa faktor menghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia di aparaturnya desa, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang amanah. Kepala desa diharapkan mampu mengelola sumber daya desa dengan adil dan bijaksana serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Berdasarkan temuan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kapasitas kepala desa dan aparaturnya desa melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, serta pengembangan sarana dan prasarana.

**Kata kunci :** *Peranan, Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa, Fiqh Siyasah*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023 – 2024 Perspektif Fiqh Siyasah” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Ya Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Herman Sobri dan Mamak Hersita Marlina Purba. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat yang tidak hentinya diberikan dalam penyusunan skripsi penulis.
2. Kedua adik kandung tersayang saya, Muhamad Rangga Sobri dan Fitri Ramadani Sobri. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Materi dan Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Kamiruddin, S. Ag, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
9. Bapak Muhammad Nazir Hasibuan, S.T selaku Kepala Desa Janji yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi penulis.
10. Sahabat tercinta yang selalu ada saat senang maupun sedih Rahma Dini Fitri Juanda, Julia Helza Putri Susanti, dan Nurul Aisyah Saleha yang telah berjuang bersama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.
11. Aflahaini Harahap dan Gita Shakila Palupi yang telah memberi motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Siti Rukiah dan Anggi Refachriati Nasution sahabat dari Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang yang setia menemani penulis dalam suka maupun duka.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Rekan-rekan sepembimbing Nurma, Uul, dan Elda terimakasih kerjasama dan dukungannya selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

14. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas E, Keluarga besar KKN Semelinang Tebing khususnya untuk Zara dan Dwi, serta Dilla dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Mely Hayati Sobri karena telah berjuang dan bertahan untuk melawan rasa takut, ketidakpercayaan, dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak memilih menyerah hingga mampu menyelesaikan skripsi dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 13 Juni 2024  
Penulis

Mely Hayati Sobri  
NIM. 12020425368



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN KEPALA DESA</b> .....	<b>14</b>
A. Kerangka Teori .....	14
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Populasi dan Sampel .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB IV PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b> .....	<b>41</b>
A. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Faktor Penghambat Bagi Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	45
C.	Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>50</b>
A.	Kesimpulan .....	50
B.	Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



UIN SUSKA RIAU

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.<sup>1</sup>

Sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada desa, maka desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab) untuk menyusun Peraturan Desa (Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Jabaran dari ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Peraturan perundang-undangan di tingkat desa meliputi peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa (pasal 3). Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 diatur bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta

<sup>1</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Press: 2010), cet. 1, h. 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangga maka dibutuhkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin pemerintahan desa adalah kepala desa selaku pemimpin, pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat

<sup>2</sup> Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Kontseptualisasi, dan konteks yuridis)* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), cet. 14, h.221.

mempunyai peranan yang besar untuk mendorong masyarakat desa untuk andil dalam pembangunan desa. Dalam pemerintahan desa, desa memiliki peran dan kewenangannya sendiri untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Kepala desa dan perangkat desa berperan penting dalam berkembang atau tidaknya suatu desa. Bersama dengan perangkat desa, kepala desa menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintahan desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa memiliki peran besar dalam membina masyarakat desa.<sup>3</sup>

Peraturan desa disusun oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 mengatakan bahwa peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 14.



disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada badan permusyawaratan desa maupun kepala desa dalam proses penyusunan peraturan desa.<sup>4</sup>

Fasilitasi pemerintahan kabupaten terhadap penyusunan peraturan desa sangat diperlukan untuk mempermudah dan membangun kapasitas pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa. Pengawasan (supervisi) kabupaten terhadap peraturan desa sangat diperlukan agar peraturan desa tetap berjalan sesuai dengan norma-norma hukum, yakni tidak menyimpang dari peraturan di atasnya dan tidak merugikan kepentingan umum. Pengawasan bisa berbentuk preventif (proses konultasi sebelum rancangan peraturan desa disahkan menjadi peraturan desa) dan berbentuk represif (membatalkan peraturan desa yang bertentangan). Hingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.<sup>5</sup>

Kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan setelah peraturan desa ditetapkan secara formal oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang menjadi tanggungjawab kepala desa. Dalam hal ini, badan permusyawaratan desa mempunyai hak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006).<sup>6</sup>

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) ada empat tugas utama kepala desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa<sup>7</sup>

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya (*seopment*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD, dan lain-lainnya. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa yaitu pelayanan pembangunan, kepala desa sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Peran dari seluruh lapisan elemen masyarakat berperan penting dalam pembangunan wilayah pedesaan, maka dari itu kapasitas seorang kepala desa sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan beberapa urusan rumah tangga desa, serta meningkatkan perekonomian desa.<sup>8</sup> Tetapi realitanya menggambarkan bahwa evaluasi kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan berbelit-belit dan cenderung lamban.

Dalam rangka meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat desa, seharusnya seorang kepala desa mampu melaksanakan perannya secara pokok. Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab agar antusias dan partisipasi masyarakat meningkat. Sehingga berpeluang memberikan dampak nyata yang baik guna meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat berkenaan berkembangnya pembangunan desa.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat *charity*, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat besar. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Faktor yang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat adalah kurang adanya peran kepala desa dan perangkat desa dalam :

1. Bidang administrasi contohnya pengurusan surat menyurat yang terlalu lama diproses.
2. Bidang Ekonomi contohnya penyaluran bantuan dana ke setiap dusun untuk lahan pertanian yang lambat disalurkan.
3. Bidang sosial contohnya kurangnya pergaulan atau keramahtamahan kepala desa dan para pemerintahan desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan aspirasi masyarakat yang kurang didengar.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun. Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.<sup>11</sup>

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di desanya.<sup>12</sup>

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) salah satunya menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Jadi, pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif.<sup>13</sup>

Masalah yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji adalah kurangnya partisipasi melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sehingga menyebabkan kurangnya aspirasi dari masyarakat. Kurangnya pelatihan pemeliharaan hewan ternak yang terkadang menyebabkan kerugian petani setempat. Kurangnya program membantu pemuda atau pemudi desa dalam menyediakan lapangan kerja. Kurangnya pengalokasian dana desa kepada warga desa yang tidak mampu, serta beberapa hal lainnya.<sup>14</sup>

Peran kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa itu sendiri seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa. Hal Ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 14.

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (1) “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”<sup>15</sup>

Dalam *Fiqih Siyash*, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang kepala negara. Melihat hal itu ulama *fiqih* telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana *fiqih* Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama *fiqih* dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik negara.<sup>16</sup>

Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah desa terhadap upaya pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Adapun di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang penulis akan teliti terlihat kurangnya partisipasi masyarakat Desa Janji dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Janji, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur atau

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 14.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Perolehan 2014), cet. 2. h. 61-63.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perangkat desa dan juga masih belum memadainya sarana dan prasarana Desa Janji. Atas dasar permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 AYAT (1) DALAM PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JANJI TAHUN 2023-2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

## B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah maka penulis hanya akan membahas tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023 – 2024 Perspektif Fiqh Siyasaah dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

## C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Apa saja faktor penghambat bagi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?



3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat.
- c. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat.


##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN KEPALA DESA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan.<sup>18</sup>

Kemudian menurut Riyadi pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.<sup>19</sup> Goss, Mason, dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikarenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) ed. ke 3, cet. 4, h. 854.

<sup>18</sup> Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2022), cet. 48, h. 243.

<sup>19</sup> Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. 2, h. 64.

<sup>20</sup> Paulus Wirautomo, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta : Rajawali, 1981), cet. 4, h.99.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian peran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarakan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## 2. Kepala Desa

Kepala desa diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun Desa (UU Desa). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>21</sup>

Seorang kepala desa merupakan penyelenggara urusan rumah tangga dan penyelenggara pemerintahan desa dimana wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai wakil desa sebagai badan hukum, tetapi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lainnya. Dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup penduduk desa, kepala desa meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 2.



Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kepala desa melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Adapun hak kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.<sup>23</sup>

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 14-15.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.<sup>24</sup>

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.<sup>25</sup>

Kewajiban kepala desa dalam menyelenggarakan hukum adat tersebut adalah sepenuhnya memperhatikan adanya perubahan-

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), cet. 1, h. 76.



perubahan, pertumbuhan-pertumbuhan adat, memperhatikan lahirnya kebuuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubungan dengan kebutuhan hukum baru tersebut. Jadi, dibawah pimpinan serta pengawasan kepala desa, hukum adat akan dapat tumbuh dan terus berkembang. Meninjau kembali tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu menjadi kepala desa, selain sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Persyaratan tersebut adalah adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya dan sebagai individu harus mempunyai banyak kelebihan. Sebagaimana falsafah yang disebutkan Ki Hadjar Dewantara : *Ing Ngarso Ing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, Ing Ngarso Ing Tulodo*,<sup>26</sup> dalam artian seorang pemimpin di muka harus memiliki idealisme yang kuat, serta harus mampu dan dapat menjelaskan cita-citanya tersebut kepada rakyatnya dengan jelas dan bertanggungjawab, oleh karena itu harus mampu untuk menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya, *Ing Madya Mangun Karso* dalam artian seorang pemimpin di tengah-tengah harus mampu untuk mengikuti kehendak dari masyarakatnya serta selalu dapat mengamati jalannya masyarakat. *Tut*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Agustin Tri Wardani, 3 *Semboyan Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dan Artinya*, <http://www.detik.com//semboyankihajardewantara> diakses pada 2 November 2023.

*Wuri Handayani* hendaknya seorang pemimpin yang baik dapat menjadi teladan atau panutan bagi masyarakatnya.<sup>27</sup>

Sifat kepemimpinan merupakan serangkaian ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi yang dihadapi seseorang sebagai pemimpin. Seorang pemimpin akan berhasil apabila mempunyai sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tersebut dimana dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan kepemimpinan. Dalam membicarakan masalah kepemimpinan sebenarnya tidak lepas dari membicarakan masyarakat. Maksudnya adalah bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sudah terdapat didalam masyarakat itu sejak terbentuk untuk pertama kali. Oleh karena itu, tidak dapat memahami soal kepemimpinan itu tanpa memahaminya sebagai gejala yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Sifat kepemimpinan kepala desa adalah sangat erat hubungannya dengan sifat, corak, serta suasana masyarakat dalam badan-badan persekutuan hukum tersebut. Persekutuan hidup tidak bersifat badan kekuasaan, seperti halnya kotapraja. Persekutuan hukum bukan merupakan persekutuan kekuasaan. Kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam persekutuan hukum tersebut bersifat kekeluargaan ; Badan Persekutuan Hukum tersebut merupakan kesatuan hidup bersama

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segolongan manusia yang satu sama lain saling mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi dewasa dan tua.<sup>29</sup>

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa : Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam asas pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa : Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.<sup>30</sup>

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan desa selalu bersifat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah, hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan mendasar yang terjadi di daerah, sehingga formulasi strategi dan program menjadi tidak tepat. Berkaitan dengan

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*, h. 34.



kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data statistik, ternyata sebagian besar masyarakat miskin berada di desa, oleh karena itu pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Pembangunan selama ini, lebih banyak diarahkan di kota, hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian, berpusat di kota, hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota. Masyarakat desa dengan segala keterbatasan pindah ke kota mengadu nasib dan sebagian besar menjadi persoalan besar di kota.<sup>31</sup>

Di sisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya, yaitu dengan merantau ke kota. Pada kenyataannya, seluruh potensi sumber daya alam, sebagai aktivitas penunjang perekonomian bisa dilaksanakan tanpa ada support bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan terintegrasi. Fakta lain memperlihatkan eksploitasi sumber daya alam di desa secara besar-besaran, dengan tidak mencermati daya dukung lingkungan serta tidak melibatkan masyarakat setempat, dengan alasan kemampuan rendah dari masyarakat setempat, menyebabkan kerusakan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kondisi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan menjadi rusak, demikian juga terjadi transformasi kultur secara negatif, sebagai akibat masuknya para pendatang baru yang menyebabkan strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Di sisi lain anggaran yang disediakan/dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Nasional, cenderung bersifat proyek yaitu hanya bersifat sesaat dan berdampak pada golongan tertentu saja di desa. Perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, yaitu dari Musrenbangdes, Musrenbangda, tetap tidak menunjukkan suatu streamline yang jelas serta tidak menunjukkan keterpaduan program, bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan, usulan dari desa sejak diawal diskusi pada Musrenbangcam telah terelementasi.<sup>33</sup>

Sudut pandang dari semua pihak terhadap upaya pembangunan desa masih seperti dulu, yaitu menempatkan desa sebagai suatu objek dengan klasifikasi rendah, sehingga tidak menjadi prioritas dan bersifat seperlunya saja, sehingga dengan memformulasikan suatu program yang bersifat *charity*, dianggap telah memberikan sesuatu manfaat yang sangat

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar. Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan nasional. Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah desa terhadap upaya pembangunan desa yang acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>34</sup>

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Semangat demokrasi yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004 yakni pada pasal 200 sampai 216, dengan dikembalikannya status desa kepada masyarakat adat, tidak lagi diatur dalam uniformisasi, hingga masyarakat desa selaku masyarakat adat berhak membangun dirinya sendiri, menyelesaikan persoalan sendiri yang bukan mustahil akan berbeda antara satu desa dengan desa lain, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.<sup>35</sup>

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h.14.

<sup>35</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten. Dengan ketentuan seperti ini, maka desa yang dibentuk di daerah kabupaten memiliki otonomi yang sangat luas, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.<sup>36</sup>

Kemandirian pemerintah desa dapat dilihat dari pemilihan kepala desa, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat tanpa keterlibatan pihak luar dalam aspek-aspek yang menentukan seperti penetapan calon dan lain sebagainya. Hasil pemilihan tadi kemudian ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan disahkan oleh Bupati.<sup>37</sup>

Selain itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai badan legislatif di desa, juga telah menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki sebuah institusi demokratis yang otonom sebagai representasi dari keinginan seluruh masyarakat desa, artinya segala hasil dari lembaga ini merupakan cerminan dari keinginan masyarakat desa.<sup>38</sup>

Kehadiran lembaga ini sekaligus juga menunjukkan adanya skema pembagian pemerintahan desa menjadi lembaga legislatif yakni BPD dan pihak eksekutif yakni kepala desa. Jadi kedudukan pemerintahan desa akan cenderung berimbang dan terdapat sebuah mekanisme *check and balance* dalam pelaksanaannya.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan program pengelolaan dana desa yang dicetuskan pemerintah pusat sebagai bantuan pendanaan ke desa-desa di wilayah Republik Indonesia adalah sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan kemandirian desa. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan penuh kepada desa sebagai *self governing community* dan *self local government* yang luas. Khusus pada penyelenggaraannya, UU tersebut memberi kewenangan Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagai pelaksana pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>40</sup>

Secara khusus, pemberdayaan masyarakat ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas perekonomian. Sehingga salah satu item alokasi dana desa menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian alokasi tersebut. Tentunya hal ini untuk menunjang peningkatan derajat kehidupan masyarakat desa. Masyarakat hanya sekedar diberikan pelatihan, pemberian bantuan peralatan bahkan pendanaan sekedar sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas penggunaan dana. Sama sekali kurang menyentuh pada upaya keberlanjutan program. Sehingga pada fase selanjutnya keputusan anggaran dan kontrol kinerja anggaran belum menyentuh pada aspek ekonomi, efisien dan efektivitas program sebagaimana yang tertuang

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara konsep pada *value for money* yang melihat kesesuaian manfaat maksimum atau output dari penggunaan input yang rendah.<sup>41</sup>

#### 4. Fiqih Siyasah

Kata *fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham, dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam mengenai maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>42</sup> Fiqh berasal dari Bahasa Arab yaitu (*faqaha-yafqahu-fiqhan*) yang artinya pemahaman. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *Sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah; atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa Siyasah adalah “Pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 4, h. 21-23.



adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>43</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun, penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah skripsi milik Intan Febrina Hidayati dengan judul *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peranan kepala desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagai wujud otonomi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan

<sup>43</sup> Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasa* (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah 2014), cet.26, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

prakarsa masyarakat desa, antara lain tambahan perahu desa, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Manifestasi pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa sejalan dan selaras dengan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.<sup>44</sup>

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan kedua adalah skripsi milik Yunita Sugiati dengan judul *Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyash Tanfidziyah (studi di Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa pada pelaksanaan otonomi desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 namun masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pembangunan desa,

<sup>44</sup> Intan Febrina Hidayati, *Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Skripsi : Universitas Jember 2018), h.45.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan ulang infrastruktur desa, tidak ada pembuatan sumur bor, serta tidak adanya pusat ekonomi (seperti pasar) sehingga masyarakat Desa Negara Aji Baru sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Berdasarkan pandangan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* sudah sejalan dengan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 karena kepala desa sebagai pemimpin sudah menjalankan amanah dari Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 oleh karena itu sudah mengandung manfaat bagi masyarakat Desa Negara Aji Baru walaupun belum optimal.<sup>45</sup>

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan ketiga adalah skripsi milik Febi Andika Putra dengan judul *Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa Perugaian sudah sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Perugaian yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa

<sup>45</sup> Yunita Sugiati, *Peranan Kepala Desa pada Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyarah Tanfidziyah* (Skripsi : Universitas Islam Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2022), h.110.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perugaian adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat Desa Perugaian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparaturnya desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Perugaian. Berdasarkan tinjauan hukum positif mengenai peran Kepala Desa Perugaian dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih nyata pada pemerintahan daerah, sedangkan menurut pandangan Hukum Islam terkait dengan peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Perugaian banyak dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat setempat, karena yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan di Desa Perugaian bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan juga bantuan dari pemerintah daerah, retribusi daerah serta dana lain yang berasal dari para pihak ketiga atau donatur. Sebagaimana hal tersebut termasuk kedalam ajaran Islam yaitu adanya konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan dari hati seorang pemimpin pemerintahan desa.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Febi Andika Putra, *Peran Kepala Desa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.<sup>47</sup> *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.<sup>48</sup> Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>49</sup>

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.<sup>50</sup> Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti,

<sup>47</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramedia, 1985), cet. 8, h. 7.

<sup>48</sup> John M.Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*,(Jakarta:PT Gramedia,1985), cet. 76, h. 480.

<sup>49</sup> Dep. Pendidikan dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 4, h. 920.

<sup>50</sup> Nazar, Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), cet. 1, h. 2.



melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.<sup>51</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.<sup>52</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Alasan penulis

<sup>51</sup> Donald, Ary, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, cet. 4, h.44.

<sup>52</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung, 2012), cet. ke-21, h. 15



memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informasi yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Kepala desa, Sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>53</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan kepala desa, kepala urusan keuangan desa, kepala dusun, masyarakat desa, dan masyarakat dusun.

<sup>53</sup> Mahmud, *op-cit*, h. 152.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>54</sup> Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan desa.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dapat berupa orang maupun wilayah. Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Jadi populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data atau subjek penelitian atau sumber-sumber yang menjadi tempat akan diperoleh data. Dapat juga dikatakan, populasi penelitian adalah sekelompok orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>55</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Janji, Perangkat Desa Janji, dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>55</sup> Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 4, h. 695.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi penelitian atau contoh dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian sampel dilakukan apabila bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel berjumlah 5 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu diperlukan kerangka sampel atau daftar yang memuat seluruh elemen populasi yang akan diteliti di desa.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Desa Janji dan peneliti melakukan observasi peranan kepala dalam pemberdayaan masyarakat desa, lalu peneliti berinteraksi dengan kepala desa, kepala urusan keuangan desa, kepala dusun, masyarakat desa, dan masyarakat dusun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, kepala urusan keuangan desa, kepala dusun. Masyarakat desa, dan masyarakat dusun. Wawancara dilakukan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>56</sup> Atau dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau dokumen adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain.

Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.<sup>57</sup> Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain.

<sup>56</sup> Sugiyono, *op-cit*, h, 329.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), cet. 13, h. 202.

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam teknik dokumentasi ini, penulis akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder.
2. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut.
3. Mengolah catatan yang sudah terkumpul.

Dokumentasi dari penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan peranan kepala serta peraturan/perundang-undangan.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 Tentang Desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sehingga digunakan analisis sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yaitu sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.
- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

#### H. Sistematika Penulisan

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN KEPALA DESA**

Dalam hal ini menguraikan tentang Kerangka Teori dan Penelitian Terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian peran, definisi otonomi desa, hak dan kewajiban kepala desa, dan fiqih siyasah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV : PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Perspektif Fiqih Siyash.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengenai peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji tahun 2023-2024 dari perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Beberapa faktor menghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia di aparat desa, dan kurangnya sarana serta prasarana yang memadai. Selain itu, minimnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi hambatan yang signifikan.
3. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang amanah. Kepala desa diharapkan mampu mengelola sumber daya desa

dengan adil dan bijaksana, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa: Perlu adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Kepala desa harus proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa. Sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan akan membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan dana desa. Penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat akan mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program-program desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan Sarana dan Prasarana: Pemerintah desa perlu fokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten: Pemerintah desa perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan dan supervisi dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan desa, sehingga peraturan desa yang dibuat sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan kepentingan umum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepala desa dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Desa Janji.



**DAFTAR PUSTAKA**

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, cet. 4, h. 480.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, cet. 4, h. 854.

*Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Skripsi : Universitas Jember 2018), h.45.

Donald, Ary, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, tt, cet. 4, h. 44.

Erlangga, 2011, cet. 1, h. 76.

Febi Andika Putra, *Peran Kepala Desa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), h.75.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat,, dan Utuh* Jakarta: Rajawali Press: 2010, cet. 1, h. 4.

<https://www.detik.com//semboyankihajardewantara>

Intan Febrina Hidayati, *Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Otonomi*

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyash* Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014, cet. 2, h. 61-63.

Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)* Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016, cet. 14, h. 221.

John M.Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia, 1985, cet. 76, h. 480.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:PT Gramedia, 1985, cet. 8, h. 7.

Nazar, Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994, cet. 1, h. 2.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta:

Nurhayati Agustina, *Fiqh Siyash*, Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014, cet. 26, h. 127.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Paulus Wirautomomo, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta : Rajawali, 1981), cet. 4, h. 99.

Pemerintah Desa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan politik* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet. 4, h. 21-23.

Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005, cet. 2, h. 64.

Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, cet. 48, h. 243.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015, cet. 21, h. 15.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, cet. 13, h. 202.

*Tanfidziyah* (Skripsi : Universitas Islam Raden Intan Lampung Bandar Lampung, 2022), h.110.

Undang-Undang No. 6 Pasal 26 Ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yanita Sugianti, *Peranan Kepala Desa pada Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah*



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di Desa Janji ada atau tidak pemberdayaan masyarakat desanya?
2. Bagaimana cara pemerintahan desa menjalankan roda pemerintahannya, dalam pembahasan rencana pemberdayaan masyarakat desa?
3. Bagaimana data-data penggunaan APBDes disampaikan kepada masyarakat Desa Janji?
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan untuk melaporkan penggunaan anggaran desa Danji kepada BPD?
5. Apakah ada pengembangan ekonomi yang lebih spesifik pada Desa Janji?
6. Bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat terhadap masyarakat Desa Janji?
7. Apakah ada upaya pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan di Desa Janji?
8. Bagaimana pengelolaan keuangan serta asset desa pada Desa Janji?
9. Bagaimana kontribusi Kepala Desa Janji dalam setiap kegiatan masyarakat yang berlangsung?
10. Apakah masyarakat sudah merasakan kesejahteraan yang ada pada Desa Janji?
11. Adakah upaya pembangunan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Janji?
12. Bagaimanakah kepala desa menyampaikan informasi kepada masyarakatnya, sudahkah berjalan dengan baik atau masih kurang maksimal?
13. Bagaimanakah cara komunikasi kepala desa terhadap masyarakatnya?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Bagaimanakah pergaulan kepala desa dengan masyarakatnya, mampukah beliau menyesuaikan pergaulannya dengan yang lebih tua ataupun yang lebih muda?
15. Adakah kegiatan yang terlaksana pada setiap tahunnya yang kepala desa beserta staffnya mengikuti kegiatan tersebut?
16. Bagaimanakah sikap empati Kepala Desa Janji terhadap masyarakatnya?
17. Bagaimana keterlibatan kepala desa pada kegiatan keagamaan di Desa Janji?
18. Bagaimana peran kepala desa pada penjagaan Desa Janji?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Muhammad Nazir Hasubuan, S.T., selaku Kepala Desa Janji, pada tanggal 30 April 2024 di kantor Desa Janji



Wawancara dengan ibu Zubaidah Hasibuan, selaku Kaur Keuangan Kantor Desa Janji, pada tanggal 26 April 2024 di kantor Desa Janji

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Amiruddin Nasution, selaku Kepala Dusun Bukit Medan, pada tanggal 24 April 2024 di kediaman bapak Amiruddin Nasution di Dusun Bukit Medan



Wawancara dengan bapak Koko Syahputra, selaku Masyarakat Desa Janji, pada tanggal 24 April 2024 di kediaman bapak Koko Syahputra di Dusun Bukit Medan



Wawancara dengan ibu Juni, selaku Masyarakat Desa Janji, pada tanggal 26 April 2024 di kediaman ibu Juni di Desa Janji

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Sesuai dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh:

Nama : Mely Hayati Sobri  
NIM : 12020425368  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/12 Juli 2024  
Waktu : 07:30 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag
- Sekretaris : Zulfahmi, S.S., M.H
- Penguji 1 : Dr. Zulfahmi Zur, M.Ag
- Penguji 2 : Dr. Hendri K. ..., M.Si

*[Handwritten signatures of the assessment team members]*

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

*[Handwritten signature of Dr. H. Akmat Abdul Munir, Lc., MA]*  
**Dr. H. Akmat Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 2002121 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Maret 2024

Un. 04/F.I/PP.00.9/3816/2024

Biasa (Suu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELY HAYATI SOBRI  
NIM : 12020425368  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan  
Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024  
Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

embusan :  
Rektor UIN Suska Riau



Hak cipta  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Mely Hayati Sobri adalah putra dari pasangan suami istri Herman Sobri dan Hersita Marlina Purba, juga sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, yang lahir di Perbaungan, Pada tanggal 27 Mei 2001. Saat ini alamat di Dusun Bukit Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Jenjang pendidikan yang pertama

ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 115528 Rantauprapat. Setelah menempuh enam

tahun SD penulis melanjutkan studinya di SMPN 03 Rantau Utara, kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 01 Rantau Utara. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu dan Program Kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Rantauprapat. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqh Siyasah. Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).